

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760 Website: https://disdikpora.cianjurkab.go.id, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 400.7.22.2/2334 / /BID.PAUD DIKMAS/XI/2024

NOMOR REGISTRASI: IOP011124-232.AJ

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK IT AL-JIHAD" Nomor: 04/TKIT AL-JIHAD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa TK IT AL-JIHAD yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan alam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak:
- 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/518b/PAUDNI/KAB/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
- Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
- Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 29
 Oktober 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud Dikmas Dinas
 Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

TK IT AL-JIHAD

Jenis Program Nama Kepala TAMAN KANAK-KANAK RINA SAPARINA,S.Pd.I

Nama Operator

ISEU YAYAH SULYATIN.S.Pd.I

Nama Penyelenggara

YAYASAN PENDIDIKAN BANI ASY'ARI

Alamat

Jl. Ir H Juanda Kp. Panembong Rt 01 Rw 02 Desa

Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku

terhitung mulai :

Tanggal

01 November 2024

Sampai dengan tanggal

01 November 2026

KETIGA

 Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;

- Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
- Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir:
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT KELIMA Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 01 November 2024

RUHLI SOLEHUDIN Pembina, IV/a

NIP 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)

2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)

Arsip.